



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/03/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJMN 2020-2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa menyikapi kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang terus turun dan untuk menjaga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB-SDGs), perlu sebuah model pembangunan hingga tahun 2045;
- b. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dalam penyusunan RPJMN 2020-2024, perlu dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi penyusunan Pembangunan Rendah Karbon dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMN 2020-2024, perlu dilakukan penyusunan model pembangunan rendah karbon/pertumbuhan hijau dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMN 2020-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMN 2020-2024;
- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMN 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJMN 2020-2024.**

PERTAMA ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMN 2020-2024 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan tim penyusunan RPJMN 2020-2024, serta melakukan identifikasi dan pengumpulan data dan informasi terkait yang dibutuhkan untuk penyusunan model;
 - b. memberikan masukan terhadap pengembangan model;
 - c. melakukan analisis terhadap hasil keluaran model KLHS yang telah dibuat;
 - d. membuat rekomendasi perbaikan atas kebijakan, rencana, dan program
 - e. melakukan penjaminan kualitas model KLHS 2020-2024;
 - f. mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rekomendasi dari kajian lingkungan hidup strategis kepada tim penyusun RPJMN 2020-2024;
 - g. melakukan penjaminan kualitas model KLHS 2020-2024;
 - h. memastikan keluaran KLHS dapat menjadi pertimbangan dan diintegrasikan dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program RPJMN 2020-2024;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana seperti menyiapkan dan mengolah data untuk penyusunan laporan kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Bidang Pangan dan Pertanian;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/08/2019
TANGGAL 29 MARET 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RPJMN 2020-2024

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan;
2. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
3. Deputi Bidang Ekonomi;
4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
5. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
7. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.

C. TIM KOORDINASI/PELAKSANA

- Ketua : Direktur Lingkungan Hidup.
- Anggota : 1. Direktur Pangan dan Pertanian;
2. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
3. Direktur Kelautan dan Perikanan;
4. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan;
5. Direktur Pengairan dan Irigasi;
6. Direktur Transportasi;
7. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika;

8. Direktur ...

8. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan;
9. Direktur Otonomi Daerah;
10. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik;
11. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional;
12. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
13. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Sektoral;
14. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial;
15. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK, dan Kebudayaan;
16. Kepala Biro Hukum;
17. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
18. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja;
19. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
20. Dr. Sudhiani Pratiwi, ST, M.Sc;
21. Ersu Herwinda, S. Hut, M.Sc;
22. Erik Armundito, ST, MT, Ph.D;
23. Anna Amalia, ST, Menv;
24. Irfan Darliazi Yananto, SE, MenvRscEc;
25. Fatoni, S.Sos;
26. Risnawati, SE, MPPM;
27. Yuliarko Sukardi, ST, M.Eng;
28. Noor Avianto, SP, M.Agr;
29. Pungky Widiaryanto, S.Hut, M.Sc;
30. Nizhar Marizi, ST, M.Si, Ph.D;
31. Andianto Haryoko, ST, M.Si;
32. Afwandi, SE;
33. Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D;
34. Khairul Rizal, ST, MPP;
35. Kardi, S.Sos.

- 3 -

D. TENAGA PENDUDKUNG : 1. Anggi Pertiwi Putri, ST (CPNS);
2. Muhammad Syafik.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati